



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/O/2021

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA
NOMOR: 25/UA/Kep/2022**

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memenuhi salah satu Tridharma perguruan tinggi dosen wajib melakukan penelitian;
 - b. Bahwa perlu pengaturan tentang penyelenggaraan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Adzkia;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf 'a' dan 'b' diperlukan Surat Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian oleh dosen Universitas Adzkia;

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - e. Permenristekdikti Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
 - f. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - g. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - h. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - i. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkia.Buku Pedoman Penelitian
 - j. Standar Penilaian Penelitian
 - k. SOP Pengajuan dan Penerimaan Proposal Penelitian



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Adzkia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi: program Pendidikan akademik dengan sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor Adzkia.
3. Statuta Universitas Adzkia adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Universitas Adzkia.
4. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai LPPM adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan atau menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal dalam Lembaga yang berwenang.
6. Karya ilmiah adalah hasil kerja akademik dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran dalam rangka tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi atau laporan hasil penelitian yang bukan untuk mencapai derajat akademik tertentu.
7. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan / atau elektronik yang memiliki ISSN.
8. Artikel Ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau Bersama dengan penulis lainnya.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
10. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber dengan benar.



BAB II PENYELENGGARAAN PENELITIAN

Pasal 2

Sosialisasi penelitian

1. Sosialisasi peraturan dan panduan penelitian dilaksanakan oleh LPPM
2. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang prosedur, manfaat, serta etika penelitian.
3. Peserta sosialisasi adalah semua dosen tetap Universitas Adzkia yang mempunyai NIDN.

Pasal 3

Bimbingan Teknis

1. Universitas Adzkia menyelenggarakan bimbingan teknis bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dalam metodologi penelitian.
2. Bimbingan teknis mencakup pelatihan penggunaan perangkat lunak analisis data, teknik penulisan ilmiah, serta etika penelitian.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan secara berkala dan dapat melibatkan pakar dari dalam maupun luar perguruan tinggi.

Pasal 4

Skema dan Pendanaan

1. Skema penelitian dapat berasal dari DRTPM Kemenristekdikti, Universitas Adzkia, dan skema penelitian lainnya.
2. Sumber dana penelitian dapat berasal dari anggaran DRTPM, hibah Penelitian Internal Universitas Adzkia, dan dana peneliti sendiri (penelitian mandiri).
3. LPPM diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan pendanaan.
4. LPPM diberi kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan penelitian yang bersifat kompetisi, penelitian penugasan untuk penelitian yang bersifat khusus, dan penelitian mandiri.

Pasal 5

Pengusulan Proposal dan Syarat Pengusul

1. Proposal penelitian diajukan kepada ketua LPPM untuk memperoleh persetujuan dan pendanaan.
2. LPPM mengumumkan secara terbuka waktu pengajuan proposal penelitian.
3. Ketua peneliti adalah dosen tetap Universitas Adzkia yang mempunyai NIDN.



4. Proposal penelitian dapat diajukan kepada LPPM

Pasal 6

Proses Penilaian Proposal Penelitian

1. Proposal penelitian yang diajukan oleh dosen dinilai oleh tim LPPM, baik proposal yang didanai oleh DRTPM, Hibah Internal, dana penelitian sendiri dan sumber dana lain.
2. Proposal penelitian terlebih dahulu diverifikasi oleh tim LPPM sebelum diteruskan kepada reviewer internal dan eksternal.
3. Penilaian proposal penelitian mengacu kepada Panduan Penelitian yang ditetapkan oleh DRTPM atau Universitas Adzkia.
4. Hasil penilaian proposal penelitian diumumkan secara terbuka.

Pasal 7

Reviewer

1. Reviewer penelitian adalah dosen yang ditunjuk oleh LPPM sesuai bidang keilmuannya.
2. Reviewer direkrut dan diseleksi oleh LPPM dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor dengan masa tugas 1 (satu) tahun.
3. Rekrutmen reviewer dilakukan sesuai persyaratan dari DRTPM Kemenristekdikti.
4. Reviewer wajib memiliki dan menjunjung kode etik reviewer.

Pasal 8

Penetapan Pemenang dan Kontrak Penelitian

1. Pemenang proposal penelitian yang didanai oleh DRTPM ditetapkan oleh DRTPM.
2. Pemenang proposal penelitian yang didanai oleh UA dan didanai secara mandiri, diusulkan oleh LPPM kepada rektor dan ditetapkan melalui surat keputusan rektor.
3. Kontrak dengan ketua penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peneliti wajib melaksanakan kegiatan sesuai kontrak penelitian yang sudah ditandatangani.

Pasal 9

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penelitian



1. Penelitian dilaksanakan berdasarkan surat izin dari ketua LPPM dan pihak terkait.
2. Jangka waktu penyelenggaraan penelitian disesuaikan dengan kontrak penelitian, kecuali untuk penelitian mandiri.
3. Pengelolaan kegiatan penelitian dilakukan oleh LPPM yang mencakup: penyusunan Rencana Strategis Penelitian, penyusunan program dan agenda tahunan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

1. LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian.
2. Pelaksanaan monev penelitian dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh LPPM.
3. LPPM bertanggung jawab dalam pelaksanaannya untuk memberikan *feedback* dan pihak terkait dalam melaksanakan monev.
4. Monev dilakukan secara berkelanjutan, berencana dan bertahap, seiring dengan langkah-langkah pengelolaan penelitian, dan hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan program penelitian selanjutnya.
5. Ketua penelitian wajib hadir pada saat monev dilakukan
6. Kegiatan penyelenggaraan monev internal dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Wakil Rektor 1.

Pasal 11

Luaran Penelitian

1. Luaran penelitian dapat berbentuk: artikel, hak kekayaan intelektual, dan luaran lain (buku ajar/ buku teks ber-ISBN, model, *prototype*, desain, karya seni, rekayasa social, teknologi tepat guna, produk barang dan jasa, dan kebijakan).
2. Artikel yang dipublikasikan pada prosiding dalam seminar internal terindeks scopus/ *web of science*, atau jurnal nasional ber-ISSN, atau jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal nternasional atau jurnal internasional bereputasi harus disesuaikan dengan skema penelitian yang diikuti.
3. Peneliti wajib memenuhi luaran wajib dan tambahan yang telah ditargetkan dalam proposal penelitian.
4. LPPM melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian melalui penerbitan jurnal, kumpulan abstrak, luaran penelitian lainnya, seminar hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



Pasal 12

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penelitian

1. Peneliti wajib membuat laporan penelitian dan laporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak pemberi dana.
2. Setiap laporan penelitian harus mendapatkan pengesahan oleh Ketua LPPM.
3. Setiap peneliti wajib mengisi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB).
4. Untuk pertanggungjawaban penelitian, peneliti wajib mengunggah laporan hasil penelitian ke akun BIMA.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Peraturan Rektor ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penelitian.
2. Semua ketentuan tentang penyelenggaraan penelitian yang diberlakukan selama ini di UA dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat peraturan rektor ini ditetapkan.
3. Ketentuan teknis tentang penyelenggaraan penelitian diatur lebih lanjut dalam buku panduan penelitian.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 26 Januari 2022

Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc., Psikolog